



**P U T U S A N**

**No.1166 K/Pdt/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**S A R I F A H**, bertempat tinggal di Jl. T. Zainal Abidin No.55A Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : FAHERMAL,SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Paus No.505 E Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

1. **JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN**, bertempat tinggal di Jl. Rama Kasih RT.02 RW.04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
  2. **S A R B A N**, bertempat tinggal di Jl. Rama Kasih Ujung RT.01 RW.23, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
  3. **AHLI WARIS alm. LASAH TUKIMIN yaitu SEMI (isteri alm. LASAH TUKIMIN)**, bertempat tinggal di Jl. Kapas No.1 RT.02 RW.07, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan **PRAMONO bin LASAH TUKIMIN (Anak alm. LASAH TUKIMIN)**, beralamat di Jl. Kapas No.01 RT.02 RW.07 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
  4. **MARJONO R.** bertempat tinggal di Jl. Indrapuri RT.03 RW.11, sekarang di Jl. Harapan Jaya RT.05 RW.17 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, semua diwakili oleh kuasanya : PM. HUTAJULU,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. A. Yani No.115 Pekanbaru;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat I /para Terbanding dan turut Terbanding I;

**D a n :**

1. **ASMA SAHOR MANALU**, bertempat tinggal di Jl. Segar RT.03 RW.08 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

HaL. 1 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



**2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.  
GUBERNUR TK.I RIAU Cq. WALIKOTA PEKANBARU Cq.  
CAMAT BUKIT RAYA ;**

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III /Terbanding III dan  
turut Tergugat II/turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para  
Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang  
diperoleh dari orang tuanya seluas 74.652 M berdasarkan Petikan dari Surat  
Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik Nomor :  
A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad : 102/M/UK/66  
tanggal 15 April 1966;

Adapun tanah dimaksud dahulunya terletak di daerah Teleju Bawah,  
Kepenghuluan Sail, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Daerah TK.I  
Riau, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puaso ukuran 192 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hafifah/Hafifah/H.Zauwijah  
ukuran 120 M, 255 M, 18 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hutan ukuran 160,5 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran 381 M, 54 M, 33  
M;

Sekarang tanah tersebut karena terjadi pemekaran wilayah terletak di kenal  
umum setempat sebagian di kebun Indapuri RT.03 RW.04, Kelurahan Sail,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagian lagi terletak di RT.02  
RW.20, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru  
dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.M. Taib ukuran 192 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Musdar/H/ Zauwijah ukuran 120  
M, 120 M, 18 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fa. Indrapuri ukuran 160,5 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darmo ukuran 381 M, 54 M, 33 M;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut yang dahulunya telah diberi patok sekelilingnya oleh orang tua Penggugat berdasarkan dokumen/surat-surat yang sah serta dilindungi oleh Undang-undang dan hukum, Penggugat rawat pelihara, sekaligus menanaminya dengan beberapa tanaman seperti : Karet, Mangga, Kelapa dan Jengkol tanpa ada hambatan atau sanggahan dari pihak manapun juga;

Bahwa selanjutnya tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuannya yang berada di sebelah Utara dikuasai atau di serobot secara melawan hukum oleh alm. LASAH TUKIMIN yang tidak lain adalah suami dan orang tua dari Tergugat IV yaitu seukuran 45 M x 200 M berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.06/DR/1978 tanggal 26 Juli 1978 atas nama LASAH TUKIMIN;

Bahwa begitu juga tanah Penggugat yang berada di sebelah Selatan dikuasai secara melawan hukum atau diserobot oleh JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN (Tergugat I) seukuran 83 M x 127 M, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.98/S/KS/1985 tanggal 6 Juni 1985 atas nama JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN, dimana perolehan haknya atas tanah tersebut berasal dari ASMA SAHOR MANALU (Tergugat III) yang pengurusan suratnya dibantu oleh MARYONO (turut Tergugat I);

Bahwa Tergugat I (JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN) juga menguasai tanah milik Penggugat seluas 110 M x 138 M yang digunakan untuk berkolam ikan serta mendirikan sebuah pondok tempat tinggal yang terbuat dari papan, dimana kepemilikannya berdasarkan pembelian kepada SAKBAN (Tergugat II) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.355/BR/1998 tanggal 28 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Rayat (turut Tergugat II) dimana turut Tergugat II didalam mengeluarkan surat tersebut tidak ada melakukan pengecekan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa seizin dan pembuatan suratnya dibantu oleh turut Tergugat I dengan cara merekayasa data dan turut Tergugat II tanpa mengecek kebenaran atas kepemilikan atas tanah dimaksud terlebih dahulu yang telah mengeluarkan SKGR No.335/BR/1998 tanggal 28 Agustus 1998 dapat dikualifikasikan sebagai *Perbuatan Melawan Hukum* yang sangat merugikan Penggugat, sehingga surat-surat para Tergugat yang tidak dilindungi oleh hukum adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum beserta segala akibatnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan para Tergugat dengan menguasai tanah tersebut tanpa seizin sangat jelas menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat untuk itu patut dan wajar bila Penggugat menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng kepada para Tergugat seketika dan sekaligus, namun apabila para Tergugat tidak bersedia membayar uang ganti kerugian atas tanah terperkara, maka para Tergugat termasuk pihak lain yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah harus menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terpelihara dengan baik tanpa ada penguasaan orang lain di atasnya;

Yang apabila diperincikan kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Kerugian Materiil :**

Bahwa dengan dikuasainya tanah berperkara oleh Tergugat I, II, III dan IV maka Penggugat terhalang untuk memanfaatkan tanah tersebut, sehingga apabila ditaksir kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

**2. Kerugian Moril :**

Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara dan hal ini didukung oleh bukti yang kuat, maka dengan dikuasainya tanah terperkara secara melawan hukum oleh para Tergugat, hal ini akan membawa kerugian moril pada Penggugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk mencegah beralihnya objek perkara kepada pihak ketiga dan Penggugat sangat khawatir akan itikad baik dari para Tergugat, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara tersebut;

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, karena didukung oleh bukti yang kuat dan autentik menurut hukum, maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Bahwa perbuatan dari para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, II, III dan IV secara melawan hukum sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat telah berupaya mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dengan jalan kekeluargaan dengan Tergugat I, II, III dan IV namun tidak tercapai sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat juga telah melaporkan atas perbuatan para Tergugat tersebut kepada Kepolisian Kota Besar Pekanbaru sesuai dengan Surat Tanda Pelaporan No. Pol : LP/592/K/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 dan para Tergugat tersebut telah diperiksa secara intensif oleh Kepolisian dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 74.652 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Agraria tentang penegasan Hak Milik No.1.A.17/KR/PHM /SK/66 tanggal 4 Juli 1966 adalah sah milik Penggugat SARIFAH;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik No.1.A.17/KR/PMH/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M/BK/66 tanggal 15 April 1966 atas nama SARIFAH;
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I, II, III dan IV dan turut Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan :
  1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) No.06/DR/1978 tanggal 26 Juli 1978 atas nama LASAH TUKIMIN;
  2. Surat Keterangan Tanah (SKT) No.98/S/KS/1985 tanggal 6 Juni 1985 atas nama JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN;
  3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.355/BR/1998 tanggal 28 Agustus 1998 atas nama JK. SIALAGAN als KARDI SIALAGAN yang dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya (turut Tergugat II). Adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum beserta segala akibatnya;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah terperkara;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi, Verzet dari para Tergugat;
10. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada para Tergugat secara tanggung renteng;
  - Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Gugatan Kabur (*Obscur Libelas*) :

1. Bahwa pada saat penerbitan petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M.UK/66 tanggal 15 April 1966 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Penggugat masih berumur  $\pm$  3 tahun (belum cakap untuk bertindak dalam hukum), oleh karenanya maka petikan dari surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M.UK/66 tanggal 15 April 1966 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tidak sah atau cacat hukum, sehingga petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M.UK/66 tanggal 15 April 1966 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah/Hafifah/H. Zauwajah, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M/GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah/H.Zauwajah ukuran 120 M, 120 M, 225, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M.GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Timur

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah Hafifah, Hafifah, H. Zauwijah, H. Zauwijah, dengan ukuran 120 M, 102 M, 225 M, 18 M. Dengan demikian Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa ukuran tanah Penggugat di sebelah Timur;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah, batas-batas tanah Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puaso ukuran 192 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hafifah/Hafifah/H. Zauwijah ukuran 120 M, 120 M, 255 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hutan ukuran 160,5 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran 381 M;

Namun setelah terjadi pemekaran wilayah, batas-batas tanah Penggugat berubah menjadi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Taib ukuran 192 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Musdar/H. Zauwijah ukuran 120 M, 120 M, 255 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fa. Indrapuri ukuran 160,5 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran 381 M;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah milik Penggugat yang sebenarnya, karena pemekaran wilayah tidak akan merubah batas-batas sepadan tanah;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa batas tanah milik Penggugat sebelah Utara (setelah pemekaran wilayah) berbatasan dengan tanah Fa. Indrapuri seukuran 160,5 M, sedangkan tanah milik Fa. Indrapuri berdasarkan gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M.GK/66 masih berjarak  $\pm$  800 M sebelah Selatan, dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah milik Penggugat yang sesungguhnya;

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan batas tanah milik Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran 381 M, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M/GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmo ukuran 381 M, 54 M, 33 M, dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran tanah Penggugat di sebelah Barat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Kurangnya Para Pihak :**

1. Bahwa menurut areal/lokasi tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah milik Penggugat berdasarkan petikan dari surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M/UK/66 tanggal 15 April 1966 masih ada beberapa pihak yang seharusnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, antara lain adalah Moh. Nasir selaku pemilik tanah seluas 50 M x 150 M berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Nopember 1978;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi Tergugat II :**

1. Bahwa benar Tergugat II menguasai sebidang tanah yang digunakan untuk kolam ikan, dan tempat mendirikan bangunan rumah tempat tinggal yang Tergugat huni/tempati sejak tahun 1990, tetapi tanah tersebut bukan seluas 110 M x 138 M seperti yang Penggugat dalilkan pada point 5 halaman 4, melainkan seluas 120 M x 138 M, dan tanah tersebut Tergugat II peroleh secara sah dan benar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 halaman 4 menyatakan bahwa Tergugat II telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 110 M x 138 M berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.355/BR/1998 adalah tidak benar, karena Tergugat II tidak pernah memiliki sebidang tanah seukuran 110 x 138 M dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.355/BR/1998 tanggal 28 Agustus 1998;
3. Bahwa setelah Tergugat II memperoleh alas hak atas tanah seukuran 120 x 138 M, Tergugat II mengelola tanah tersebut secara terus menerus antara lain dengan membuat kolam dan memelihara ikan dalam kolam tersebut, bahkan Tergugat II telah mendirikan rumah tempat tinggal dan menghuninya secara terus menerus sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2008 tanpa adanya larangan atau halangan dari pihak lain, termasuk Penggugat, bahkan Penggugat telah lama





mengetahui dan melihat rumah dan kolam ikan dimaksud, tetapi Penggugat tidak pernah melarang;

4. Bahwa Penggugat sudah sejak lama mengetahui bahwa Tergugat II telah mengolah tanah dimaksud, termasuk rumah tempat tinggal Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah melarang dan menghalangi Tergugat II untuk mengolah dan merawat tanah tersebut. Dengan demikian sungguh tidak masuk akal jika sekarang Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut;
5. Bahwa uang ganti rugi berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril yang diminta oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim menolaknya;
6. Bahwa sita jaminan yang diminta oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim menolaknya;

**Dalam Eksepsi Tergugat III :**

1. Bahwa Penggugat yang mengikut serta Tergugat III dalam perkara a quo adalah sangat keliru, dimana Tergugat III tidak pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini seperti apa yang didalil oleh Penggugat pada halaman 4;
2. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat I memperoleh hak atas tanah tersebut yang berasal dari Tergugat III yang mana gugatan menggugat sangat mengada-ada/merekayasa untuk dasar Penggugat melengkapinya suatu gugatan;
3. Bahwa Penggugat dahulunya pernah menanyakan tentang tanahnya yang terletak di Indrapura kepada Tergugat III, kemudian Penggugat ada menyerahkan kepada Tergugat III sebuah surat tanah yang berukuran 74.652 M untuk dicarikan oleh Tergugat III dan tanah tersebut ketemu oleh Tergugat III melainkan Tergugat III merawat dan menjaga tanah tersebut lebih kurang selama 4 tahun, seharusnya Tergugat III bukanlah menjadi para pihak dalam gugatan ini, melainkan sebagai saksi yang seharusnya dihadirkan/diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

**Dalam Eksepsi Tergugat IV :**

1. Bahwa tanah yang terletak di daerah RT.VI RW/RK.II Rejosari Kewalian muda Rejosari Kecamatan Siak Hulu yang sekarang terletak di RT.02 RW.020 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 45 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marjono 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah 45 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Manalu 200 M;

Adalah benar adanya milik orang tua saya (alm Lasah Tukimin) yang didapati dari hasil sendiri dari Tebang Tebas Hutan pada tahun 1971, berdasarkan dokumen atau surat yang sah serta dilindungi Undang-undang dan hukum yaitu surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.06/DR/1978 tanggal 26 Juli 1978 atas nama Lasah Tukimin alm. Dan telah diberi batas atau patok di setiap sudutnya, dan tanah tersebut dari tahun 1971 telah dikuasai, dijaga, dirawat, digarap dan ditanami dengan beberapa tanaman seperti ubi, jagung, rambutan, pisang, nangka, kelapa, pinang dan jengkol tanpa ada hambatan atau sanggahan dari pihak manapun juga. Dan telah membayar Pajak Bumi (PBB) bukti terlampir;

2. Bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sdri Sarifah atau Penggugat kepada saya, melalui Advokat dan Asisten Advokat tidak benar dan tidak mendasar karena tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada. Dimana Sdri Sarifah tidak pernah mencari penyelesaian dengan jalan kekeluargaan;
3. Bahwa mohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim untuk melakukan kroscek, peninjauan ulang terhadap permasalahan ini dan peninjauan ke lokasi tanah tersebut. Serta tidak melakukan keputusan sepihak;
4. Bahwa untuk menghormati dan penegakan supremasi hukum, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim dapat bertindak arif dan bijaksana serta memikirkan akibat yang terjadi dimasa yang akan datang;

## Dalam Eksepsi Turut Tergugat I :

### A. GUGATAN KABUR (*Obscur Libels*) :

1. Bahwa pada saat penerbitan petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat Ukur No.Kad.102/M/UK/66 tanggal 15 April 1966 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan, Penggugat masih berumur  $\pm$  3 tahun (belum cakap untuk bertindak dalam hukum), oleh karenanya maka petikan dari surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 15 April 1966 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah tidak sah atau cacat hukum, sehingga Petikan dari surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak Milik

HaL. 10 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan Surat ukur No.Kad.102/M.UK/66 tanggal 15 April 1966 adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah/Hafifah/H. Zauwajah, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M.GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah, Hafifah, H.Zauwajah, H. Zauwajah, dengan demikian batas tanah Penggugat disebelah Timur tidak jelas;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah/Hafifah /H.Zauwajah ukuran 120 M, 120 M, 225 M, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1996 No.Kad.102/M.GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Timur berbatas dengan tanah Hafifah, Hafifah, H. Zauwajah, H. Zauwajah, dengan ukuran 120 M, 102 M, 225 M, 18 M. Dengan demikian Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa ukuran tanah Penggugat disebelah Timur;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebelum terjadi pemekaran wilayah, batas-batas tanah Penggugat adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Puaso ukuran 192 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hafifah/Hafifah/H.Zauwajah ukuran 120 M, 120 M, 255 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hutan ukuran 160,5 M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darmo ukuran 381 M;

Namun setelah terjadi pemekaran wilayah, batas-batas tanah Penggugat berubah menjadi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Taib ukuran 192 M tidak benar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Musdar/H.Zauwajah ukuran 120 M, 120 M, 255 M tidak benar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Fa. Indrafuri ukuran 160,5 M tidak benar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darmo ukuran 381 M tidak benar; Dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah milik Penggugat yang sebenarnya, karena pemekaran wilayah tidak akan merubah batas-batas sepadan tanah;

HaL. 11 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah milik Penggugat sebelah Utara (setelah pemekaran wilayah berbatas dengan tanah Fa. Indrapuri seukuran 160,5 M, sedangkan tanah milik Fa. Indrapuri berdasarkan gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1966 No.Kad. 102/M/GK/66 masih berjarak  $\pm$  800 M sebelah Selatan, dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letak tanah milik Penggugat yang sesungguhnya;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan batas tanah milik Penggugat sebelah Barat berbatas dengan tanah Darmo ukuran 381 M, sedangkan pada gambar kasar/surat ukur tanggal 15 April 1966 No.Kad.102/M/GK/66 batas tanah milik Penggugat sebelah Barat berbatas dengan tanah tanah Darmo ukuran 381 M, 54 M, 33 M, dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran tanah Penggugat di sebelah Barat;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi dari turut Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## B. Kurang Para Pihak :

1. Bahwa menurut areal/lokasi tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah milik Penggugat berdasarkan Petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tentang Penegasan Hak milik No.A.17/K.R/PHM/SK/66 tanggal 4 Juli 1966 dan surat ukur No.Kad.102/M/UK/66 tanggal 15 April 1966 masih ada beberapa pihak yang seharusnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, antara lain adalah Moh. Nasir selaku pemilik tanah seluas 50 M x 150 M berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 Nopember 1978;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menerima Eksepsi dari turut Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2009/PN.PBR. tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I dan turut Tergugat I ;

HaL. 12 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No.59/Pdt/2010/PTR. tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 08 Pebruari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2009/PN.PBR jo No.59/PDT/2010/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 24 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 07 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi tetap pada gugatan tanggal 9 Pebruari 2009 serta perubahan gugatannya dan tidak menerima isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.15/Pdt.G/2009/PN.PBR yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.59/Pdt/2010 PTR tersebut, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukumnya atau

HaL. 13 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011





tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, hal ini dapat terlihat dan setelah membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru halaman 5 tentang hukumnya alinea kedua baris ketujuh, menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama dan bukti-bukti surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2009 No.15/Pdt.G/2009/PN.PBR. memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tetap dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding untuk di jadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Nomor : 15/Pdt/2009/PN.PRB yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Dengan diambil alihnya oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru segala putusan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding ketika itu, menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak ada memberikan suatu pertimbangan hukum yang baru jadi permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pemohon banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanyalah sebagai persinggahan bagi perkara banding saja;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan mohon untuk dibatalkan;

3. Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dan salah menerapkan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana pertimbangan hukum yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan dalam memori bandingnya juga tidak dipertimbangkan terutama mengenai tentang asal usul dan batas-batas tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi, padahal Penggugat/Pemohon Kasasi sudah begitu jelas didalam gugatan

HaL. 14 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perolehan tanahnya adalah berdasarkan pemberian orang tuanya sesuai dengan petikan dari surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang penegasan hak milik Nomor : A-17/K/R/PHM/SK/66 tanggal 5 Juli 1966 dan surat ukur No : Kad.102/M/UK/66 tanggal 15 April 1966;

Bahwa begitu juga Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru didalam putusnya tidak mempertimbangkan dalil-dalil banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di dalam putusnya yaitu tentang Penggugat harus mendaftarkan hak miliknya tersebut pada kantor pertanahan Kota Pekanbaru, padahal tentang Penggugat harus mendaftarkan surat bukti kepemilikannya ke kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang demikian adalah menyangkut soal teknis administrasi saja, sehingga pertimbangan hukum yang demikian sangat keliru dan mengada-ada dan putusan tersebut mohon untuk dibatalkan;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan tanpa alasan atau dasar hukum yang jelas menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Desember 2009 No.15/Pdt.G/2009/PN.PBR telah tepat dan benar yang selanjutnya menyatakan dapat dikuatkan, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat keliru serta salah dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru didalam pertimbangan atau putusnya telah salah menerapkan hukumnya, dimana Pengadilan Tinggi Pekanbaru didalam putusan tidak mempertimbangkan secara cermat tentang dasar dan dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan tidak memuat dasar hukum dari pada putusan, oleh karena itu secara hukum judex facti telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat 1 RGB dan karenanya putusan dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Peradilan tingkat banding yang mempunyai kewenangan dan harus melakukan pemeriksaan ulang setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang mana terhadap perkara a quo tidak dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, melainkan hanya tentang pemeriksaan syarat-syarat formal atau dengan kata lain tentang dapat diterima atau tidak dapat diterima perkara a quo, sedangkan pokok perkara belum dilakukan pemeriksaan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan

HaL. 15 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo, maka dimohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI/Hakim Anggota Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, dan lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004;

Bahwa Penggugat tidak memperlihatkan bukti surat keterangan mendaftarkan bukti kepada Kantor BPN, dan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak menguraikan asal-usul tanah Penggugat maupun batas-batas yang tercantum dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SARIFAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

HaL. 16 dari 17 hal. Put. No. 1166 K/Pdt/2011



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **S A R I F A H** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan I Made Tara,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd/ I Made Tara, SH.

**Ketua :**

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

**Biaya – Biaya :**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Materai .....             | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp.489.000,-+ |
| Jumlah .....                 | Rp.500.000,-  |

**Panitera Pengganti :**

ttd/  
Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. Harifin A. Tumpa,SH. MH. dan Hakim Agung/Pembaca II : I Made Tara,SH.

Jakarta, Pebruari 2012,  
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.  
NIP : 19610313 198803 1003